



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu mengatur penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Bone untuk mengacu pada optimalisasi penerimaan pemungutan retribusi dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Bone;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PENUNJUKAN LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong.
7. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Petugas parkir adalah orang atau individu yang ditunjuk dan atau ditugaskan oleh Dinas Perhubungan untuk memberikan pelayanan perparkiran ditempat parkir tepi jalan umum.
10. Kesepakatan bersama adalah sebuah kesepakatan yang disetujui oleh semua instansi yang terkait yang menetapkan syarat- syarat dan ketentuan hubungan kerja.

Pasal 2

Jenis perparkiran kendaraan bermotor terdiri dari :

1. Parkir ditepi jalan umum
2. Parkir pada tempat khusus

BAB II LOKASI PARKIR DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

Lokasi parkir ditetapkan pada pasar, pusat-pusat pertokoan, Swalayan, kantor-kantor pelayanan, rumah makan dan titik keramaian, baik yang sifatnya menetap maupun temporer yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1). Pengelolaan parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2). Dinas Perhubungan menunjuk dan/atau menugaskan orang/badan sebagai

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 747 Tahun 2008 tentang penunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dalam Wilayah Kabupaten Bone dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada Tanggal 20 Januari 2015



BUPATI BONE,

[Handwritten Signature]
FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada Tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



[Handwritten Signature]
A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG PENUNJUKAN LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE**DAFTAR LOKASI PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE**

NO.	KECEMATAN	TEMPAT/LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	LAMURU	PASAR LAMURU	-
2	LAMURU	PASAR MUTTIARA	-
3	LAPRI	PASAR PARIGI	-
4	LAPRI	PASAR BULUMPARE	-
5	TELLU LIMPOE	PASAR TUJUE	-
6	BENGO	PASAR BENGO	-
7	PONRE	PASAR BAKUNG	-
8	BENGO	PASAR LIPPUJANG	-
9	BENGO	PASAR KOPPE	-
10	LIBURENG	PASAR LACCIBUNGE	-
11	LIBURENG	PASAR TINCO	-
12	LIBURENG	PASAR TANAH BATUE	-
13	LIBURENG	PASAR CAMMING	T. BARU
14	LIBURENG	PASAR TAPPALE	T. BARU
15	LIBURENG	PASAR BUNE	T. BARU
16	LAPRI	PASAR PARIGI	-
17	ULAWENG	PASAR TACCIPI	-
18	MARE	PASAR MARE	-
19	SALOMEKKO	PASAR SALO MEKKO	-
20	KAJUARA	PASAR TUJUTUJU	-
21	KAJUARA	PASAR BOJO	-
22	KUJUARA	PASAR KACCOPE	-
23	KAHU	PASAR PALATTAE	-
24	AJANGALE	PASAR TIMURUNG	-
25	AJANGALE	PASAR POMPANUA	-
26	AJANGALE	PASAR TANRUNG	-
27	AJANGALE	PASAR TOBENTENG	-
28	AJANGALE	PASAR SAILONG	-
29	AJANGALE	PASAR WELADO	-
30	AJANGALE	PASAR UJUNG	-
31	AJANGALE	PASAR LAKUANG	-
32	DUA BOCCOE	PASAR ULOE	-
33	DUA BOCCOE	PASAR PATTIRO	-
34	DUA BOCCOE	TOKASENG-MATTIROWALIE-LAMURU	-
35	AWANG PONE	PASAR PACCING	-
36	CINA	PASAR CINA	-
37	BAREBBO	PASAR APALA	T. BARU
38	SIBULUE	PATTIRO/BENTENG	T. BARU

DALAM KOTA

NO	KECAMATAN	TEMPAT/LOKASI	KETERANGAN
39	TR. BARAT	SAMSAT	PARKIR KHUSUS
40	TR. BARAT	BTC WATAMPONE	TENTATIF
41	TOKO NAGASARI	SAMPAI DENGAN PERTAMINA	-
42	CAHAYA BUKAKA	S/D PERTAMINA	-
43	WR PANGKEP	SEPANJANG JALAN MANGGA	-
44	BRI SUKAWATI	MULAI DARI PERTIGAAN JL. HUSAIN JEDDAWI S/D LAMPU MERAH JL. KH. AGUSSALIM	-
45	APOTIK RAHMAT JAYA	SAMPAI DENGAN LAMPU MERAH JL. KH AGUSSALIM	-
46	TK SEMERU	DAN SEKITARNYA	-
47	TK ANEKA BENANG	SEPANJANG JL. KH AGUSSALIM	-
48	WARUNG PANGKEP DEPAN KARYA AGUNG	SEPANJANG JLN. JEND SUPRAPTO	-
49	PASAR KULINER	SEPANJANG JL. MANGGA	TENTATIF
50	TOKO SENANG	SEPANJANG JL. MASJID	-
51	VARIA MAJU	SEPANJANG JL. MASJID	-
52	TOKO RESTU	SEPANJANG JL. MAKMUR MULAI DARI LAMPU MERAH JL. BERINGIN S/D BUNDARAN JL. VETLAN	-
53	APOTEK NAMMI	SAMA DENGAN DIATAS(SDA)	-
54	TOKO CELLULER	SDA	-
55	WARUNG POJOK	SEPANJANG JL. BERINGIN SAMPAI DENGAN LAMPU MERAH JL. MAKMUR	-
56	TOKO SINAR ALAM	SDA	-
57	TOKO SEMBAKO	SDA	-
58	TOKO SURYA	SEPANJANG JL. VETERAN	-
59	TOKO LOLA	SDA	-
60	TOKO LUMAYAN	SDA	-
61	BRI BUKAKA	SEPANJANG JL. BERINGIN SAMPAI DENGAN LAMPU MERAH JL. MAKMUR	-
62	TOKO ORIENTAL	SEPANJANG JL. JEND SUDIRMAN	-
63	BANK BTN	JL. AHMAD YANI	-
64	PUTRI AYU	MT. HARIYONO	-
65	BRI PALAKKA	SEPANJANG JL. MT HARIYONO	-
66	DINAS PENDIDIKAN	JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO	-
67	CATATAN SIPIL	JL. H.MAPPANYUKKI	-
68	SURYA INDAH	SEPANJANG JL. AHMAD YANI	-
69	BANK BNI	SDA	-
70	PUSKESMAS BESKAR	SEPANJANG JL. BESSE KAJUARA	-
71	SURYA INDAH	SEPANJANG JL. SUKAWATI	-

73	NAMMI AGUSSALIM	SEPANJANG JL. AGUSSALIM	TENTATIF
74	BERSALIN AYU	SEPANJANG JL. MH TAMRIN	-
75	RUMAH MAKAN BAKSO	SEPANJANG JL. VETERAN	-
76	TOKO DANIARTA	SEPANJANG JL. DR. WAHIDIN	-
77	WR. MAS GARENG	SDA	-
78	HEROES KARAOKE GITAWI	SEPANJANG JL. GUNUNG KELABAT	-

DAFTAR LOKASI TPR DALAM WILAYAH KABUPATEN BONE

NO	KECAMATAN	TEMPAT /LOKASI	KETERANGAN
1	LAMUKU	POS MUTTIARA	BONE BARAT
2	LIBURENG	POS TANAH BATUE	
3	LAPRI	POS LAPRI	
4	AJANGALE	POS POMPANUA	BONE UTARA
5	KAJUARA	POS BONTO BOLAENG	BONE SELATAN
6	TR. BARAT	TERMINAL	RETRIBUSI TPR TERMINAL PT. PONGGAWAE
7	TR. TIMUR	PELABUHAN BAJOE	
8	TR. BARAT	PENGECEKAN TPR PALAKKA	PENGECEKAN TPR/PARKIR POS PALAKKA
9	TR. BARAT	PENARIKAN RETRIBUSI DALAM TERMINAL PENJUAL DI PELATARAN	PENARIKAN RETRIBUSI DALAM TERMINAL PT.PONGGAWAE
10	TR. BARAT	PENARIKAN RETRIBUSI DALAM TERMINAL PENJUAL DI PELATARAN JURUSAN BONE BARAT	
11	TR. BARAT	PENARIKAN RETRIBUSI DALAM TERMINAL PELATARAN JURUSAN BONE UTARA	
12	TR. BARAT	PENARIKAN RETRIBUSI MCK I TERMINAL	
13	TR. BARAT	PENARIKAN RETRIBUSI MCK II TERMINAL	
14	TR. BARAT	PENARIKAN RETRIBUSI TERMINAL PELATARAN JURUSAN BONE SELATAN	



BUPATI BONE,

HAHSAR M. DADJAJANG